

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-041/FFP/UPM/VII/2018

tentang

**KOORDINATOR MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS FALSAFAH DAN PERADABAN
SOSIOLOGI**

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa pembentukan Koordinator Mata Kuliah Wajib Sosiologi di Fakultas Falsafah dan Peradaban perlu dibentuk dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mata kuliah yang komprehensif.
2. Bahwa untuk pelaksanaan Koordinator Mata Kuliah Wajib Sosiologi di Fakultas Falsafah dan Peradaban perlu ditunjuk seorang koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.

Mengingat : Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina No. KB-15/SD/UPM, 1 Januari 2010 tentang Honorarium Kegiatan Akademik, bagian 14 untuk Koordinator Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat Sdr. Abdul Muis Naharong, M.A sebagai Koordinator Mata Kuliah Wajib Sosiologi di Fakultas Falsafah dan Peradaban

Kedua : Tugas-tugas yang dibebankan pada tim adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Perkuliahan Mata Kuliah Umum Sosiologi.
 - a) Membentuk komite dan melaksanakan evaluasi materi kuliah periode sebelumnya.
 - b) Mengkoordinasikan dan melaksanakan lokakarya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah tersebut.
 - c) Merencanakan dosen pengajar mata kuliah tersebut.
 - d) Menyusun dan mengevaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

2. Pelaksanaan Perkuliahan Mata Kuliah Wajib Sosiologi di

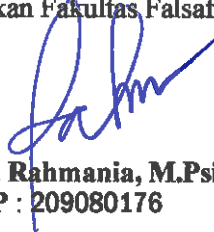
- Fakultas Falsafah dan Peradaban.
- a) Mengkoordinasikan dan memonitor semua kegiatan perkuliahan baik kelas maupun non kelas.
 - b) Mengadakan rapat koordinasi perkuliahan.
 - c) Mengkoordinasikan materi ujian untuk kelas paralel.
3. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Sosiologi di Fakultas Falsafah dan Peradaban.
- a) Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kuliah, metode kuliah dan materi kuliah.
 - b) Membuat laporan kegiatan sebagai Koordinator mata kuliah wajib Fakultas
4. Berkoordinasi dengan Direktur Akademik tentang perkembangan kegiatan tersebut di atas.
5. Menyerahkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan dan Kemahasiswaan.

Ketiga

- Surat keputusan ini mulai berlaku mulai Semester Gasal 2018-2019 hingga seluruh nilai dan laporan kegiatan perkuliahan Mata Kuliah Wajib Sosiologi selesai, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Universitas Paramadina
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban



☛ **Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog**
NIP : 209080176

Tembusan disampaikan kepada :

- 1) Direktur Akademik
- 2) Untuk yang bersangkutan
- 3) Arsip